

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.06/2016, menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dari setiap aset yang telah dimiliki oleh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, bertanggungjawab secara administrasi dan fisik untuk melakukan pengelolaan terhadap aset-aset tersebut sebagai bentuk manajemen Barang Milik Negara. Tujuannya adalah agar terciptanya penyusunan laporan Barang Milik Negara yang efektif dan akuntabel.

Pengelolaan Barang Milik Negara tentunya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Seperti yang tercantum dalam peraturan tersebut, bahwa lingkup kegiatan dari pengelolaan Barang Milik Negara ini terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penghapusan Barang Milik Negara merupakan salah satu bentuk kegiatan dari Pengelolaan Barang Milik Negara. Setiap BMN yang sudah tidak layak pakai ataupun habis masa manfaat, maka perlu dilakukan penghapusan BMN guna terwujudnya optimalisasi pengelolaan BMN serta efisiensi terhadap biaya atas beban pemeliharaan dari BMN tersebut.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang merupakan salah satu instansi pemerintah yang melakukan penghapusan Barang Milik Negara. Beberapa Barang Milik Negara yang biasanya dilakukan penghapusan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor adalah komputer, *Air Conditioner* (AC), *printer*, dan lain-lain. Barang-barang tersebut dilakukan penghapusan dikarenakan sudah dalam kondisi Rusak Berat (RB). Serta biaya perbaikan yang dikeluarkan akan lebih besar bila dibanding dengan harga perolehan dari BMN itu sendiri. Maka dari itu, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa Pengguna agar membebaskan Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi maupun fisik atas BMN yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal ini, tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Negara adalah dilakukan penjualan. Kegiatan lelang tersebut akan dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur terkait Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara, namun tetap saja timbul kendala saat proses penghapusan BMN. Kendala yang timbul biasanya terkait permasalahan waktu. Proses penghapusan memakan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan bahkan melebihi satu tahun. Sehingga, diperlukan adanya sistem akuntansi penghapusan BMN. Karena sistem akuntansi yang diterapkan akan memberikan sebuah sistem informasi terkait alur kegiatan agar pelaksanaan penghapusan BMN berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, mengingat kegiatan penghapusan BMN mampu meningkatkan efektifitas penggunaan BMN dan efisiensi pemeliharaan BMN, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai penghapusan Barang Milik Negara di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bogor yang akan dituangkan dalam Tugas Akhir yang berjudul **“Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penghapusan BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana sistem akuntansi penghapusan BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana penggunaan aplikasi SIMAK-BMN dalam penghapusan BMN?
4. Bagaimana penerapan pengendalian internal atas penghapusan BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor?
5. Apa saja masalah yang timbul dan solusi yang diberikan dalam penghapusan BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kebijakan dari penghapusan BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
2. Menjelaskan sistem akuntansi penghapusan BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
3. Menjelaskan penggunaan aplikasi SIMAK-BMN dalam penghapusan BMN.
4. Menjelaskan penerapan pengendalian internal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
5. Menguraikan masalah yang timbul dan solusi yang diberikan dalam penghapusan BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penyusunan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan sebagai bukti terjalannya relasi yang baik antara instansi terkait dengan Institut Pertanian Bogor khususnya Sekolah Vokasi-IPB. Serta menjadi bahan pembelajaran untuk referensi terkait penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan lelang.
2. Bagi Instansi Kantor Pertanahan
Penulis berharap tugas akhir ini dapat menjadi sebuah informasi terkait praktik pelaksanaan prosedur penghapusan Barang Milik Negara, yang bermanfaat sebagai salah satu masukan prosedur penghapusan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor agar semakin sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Bagi Penulis
Diharapkan dapat menambah pengalaman dalam dunia kerja dan pemahaman khususnya yang terkait penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan lelang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.